

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: 243 / Dep. U.S. 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr. Mt. "Kedungwaru Kidul."
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Kedungwaru Kidul.
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Jemak
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 ~ 6 ~ 1967.
Oleh : Pengurus.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 ~ Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



M. M.
M. M.

NIP. : 150007080

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : ML.03/67.3.008.MH/VII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Huda Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

- 1. Nomor Statistik Madrasah : 111233210063
- 2. Nama Madrasah : Madr.Ibt."Kedungwaru Kidul"
- 3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Kedungwaru Kidul
 - c. Kecamatan : Karanganyar
 - d. Kab/Kota : Demak
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
- 4. Nama Penyelenggara : Yayasan Matholiul Huda
- 5. Nomor Akta Notaris : 15
- 6. Nomor Kemenkumham : -
- 7. Tanggal Pengesahan : 11 Juni 1996

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- 1. Nama Madrasah : MI MATHOLIUL HUDA
- 2. Alamat : Jl. Sunan Drajat No. 11 desa Kedungwaru Kidul RT.03 RW.03 Karanganyar Demak
- 3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Matholiul Huda
- 4. Nama Akta Notaris : 57
- 5. Nomor Kemenkumham : AHU-0010769.AH.01.04 Tahun 2015
- 6. Tanggal Pengesahan : 11 Agustus 2015

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demak, 6 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala

MI Matholiul Huda

Moh. Zaeni, S.Pd.I

NIP. 19660324 200003 1 002

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Matholiul Huda

KH. Rohmat
NIP. -



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak



H. Juar, S.Ag., M.M., M.Si.

NIP. 197402081994031001